PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200250

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 900.1/Kep.18-Huk/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik, perlu melaksanakan penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang baik dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Banten, perlu dilakukan pembinaan, pengarahan, pendampingan, dan evaluasi secara terkoordinasi yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PeraturanPresidenNomor 33 Tahun2020 TentangStandar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentangPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Daerah Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (BeritaDaerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 10);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 47);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 32);

14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 53);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.4.44/ Kep.237-Huk/2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Gubernur Banten Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Nomor 900.1.11/046-BPKAD.02/2024 tanggal 09 Januari 2024 perihal Penyampaian Draf Naskah Keputusan Gubernur Banten tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai masa kerja mulai dari tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 Januari 2024
a.n. Pj. GUBERNUR BANTEN
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

VIRGOJANTI

Tembusan :
1. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 900.1/Kep.18-Huk/2024
Tanggal : 10 Januari 2024

TIM SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2024

A. Susunan Keanggotaan

Admin Daerah	:	Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
Admin Keuangan	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
Admin Perencanaan	:	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
Penyelia Eselon III	:	1. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten; 2. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten; 3. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten; 4. Kepala Bidang Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
Penyelia Eselon IV		1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten; 2. Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten; 3. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten; 4. Kepala Sub Bidang Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten; 5. Ela Najla, S.E., M.Si., (Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten); 6. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten; 7. Naman, S.Ag., MM. (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten).
Operator Pelaksana	:	1. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;

2. Ade Afiati, S.Si. (Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten);
3. Ginanjar Hidayatullah, S.T., M.PSDA. (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten);
4. Muhammad Fajri, S.Kom. (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten);
5. Arlie Suhardian, S.E. (Pelaksana pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
6. Fajar Ramadhan, S.E. (Pelaksana pada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
7. Dinabilah Adani, S.Tr. (Pelaksana pada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
8. Eka Mahmudin Setia Warga, S.E., Ak., M.Ak (Pelaksana pada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
9. R. Wisnu Kuncoro Jati, A.Md., A.Pj (Pelaksana pada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
10. Tedi Sukmana (Pelaksana pada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
11. Andri Kusuma Hidayat, S.T., (Pelaksana pada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
12. Henry Gumilang, A.Md., (Pelaksana pada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
13. Erwin Sugandi, S.Sos, M.M. (Pelaksana pada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
14. Rana Friesta Renaldi Septian, S.H. (Pelaksana pada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
15. Alexandri Irawan (Pelaksana pada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten).

Operator Pendamping : 1. M. Abdul Aziz (Pelaksana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten);
2. Oyok Ganda Purwadi, S.A.P. (Pelaksana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten);
3. Dindin Romadotul, S.T. (Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);

4. Trie Febrianto, S.Kom. (Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
5. Riki Hikmat (Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
6. Rina Febriani, (Pelaksana Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
7. Heriyanto, S.Kom. (Pelaksana Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
8. Nurhayati Suchartini (Pelaksana Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
9. Didi Sumadi (Pelaksana Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bante
10. Herdi Mulyana (Pelaksana Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
11. Moch Agus (Pelaksana Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
12. Agung Ridwan (Pelaksana Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
13. Wahyu Wibisana (Pelaksana Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
14. Fuadi (Pelaksana Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
15. Puji Lestari Suci (Pelaksana Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten).

B. UraianTugas

1. Admin Daerah
   a. Memberi pengarahan dalam persiapan, pelaksanaan dan evaluasi implementasi SIPD;
   b. Memberikan pembinaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim SIPD; dan
   c. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan otorisasi dalam SIPD.

2. Admin Keuangan
   a. Membantu admin daerah serta bertanggung jawab dalam persiapan, pelaksanaan dan evaluasi implementasi SIPD sesuai dengan tahapan dan kewenangan;
   b. Memberikan pembinaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim SIPD Bidang Keuangan; dan
   c. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan otorisasi dalam SIPD.
3. Admin Perencanaan
   a. Membantu admin daerah serta bertanggung jawab dalam persiapan, pelaksanaan dan evaluasi implementasi SIPD sesuai dengan tahapan dan kewenangan;
   b. Memberikan pembinaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim SIPD Bidang Perencanaan; dan
   c. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan otorisasi dalam SIPD.
4. Penyelia Eselon III
   a. Membantu admin perencanaan dan admin penganggaran dalam persiapan, pelaksanaan dan evaluasi implementasi SIPD;
   b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh admin perencanaan dan admin penganggaran sesuai dengan otorisasi dalam SIPD; dan
   c. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan otorisasi dalam SIPD.
5. Penyelia Eselon IV
   Membantu Penyelia Eselon III dan wewenang sesuai dengan otorisasi dalam SIPD.
6. Operator Pelaksana
   a. Menghimpun dan meng-entry data perencanaan dan pembangunan Pemerintah Provinsi Banten dalam SIPD;
   b. Menghimpun dan meng-entry data keuangan daerah Pemerintah Provinsi Banten dalam SIPD;
   c. Mengkoordinasikan ketersediaan data SIPD;
   d. Memfasilitasi jaringan SIPD;
   e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran.
7. Operator Pendamping
   Membantu Operator Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan otorisasi dalam SIPD.

a.n. Pj. GUBERNUR BANTEN
Pj. SEKRETARIS DAERAH

VIRGOJANTI